

Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq

Noverius Abraham N¹, Aryo Subroto¹, Nur Aripkah¹

¹ Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

 noveriusabraham.n@gmail.com

Abstract

Settlement of Criminal Acts of Land Grabbing Through Customary Law in the Dayak Benuaq Indigenous Community The research approach used by the author in this study is the social legal approach. In this case, the main points of discussion can be identified: first, the author will describe the process of resolving criminal acts of land grabbing through the Dayak Benuaq customary institution. Second, the author identifies and analyzes the inhibiting factors in resolving criminal acts of land grabbing through the Dayak Benuaq customary institution. Based on the research results obtained that the process of resolving criminal acts of land grabbing through the Dayak Benuaq customary institution. Settlement through customary institutions has a process starting from reporting, internal deliberation of customary institutions, summoning of the reporting parties-respondents-witnesses, then the process is carried out with mediation carried out by customary institutions, then the decision is made by customary institutions, after the decision there are possibilities that occur including an oath according to the Dayak Benuaq customary institution or the transfer of the case to the sub-district customary institution. In the settlement process there are also obstacles experienced by customary institutions including: lack of documents or evidence, based on witness statements, boundaries and analysis of case resolution through the Dayak Benuaq customary institution

Keywords: Crime, Dayak Benuaq, Land Grabbing

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan etnis, salah satunya adalah masyarakat adat Dayak Benuaq yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat ini memiliki sistem hukum adat yang masih dijunjung tinggi dan menjadi bagian integral dari tatanan sosial mereka. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan (Ndraha, 2025). Tanah yang dapat dikuasai oleh Manusia sangatlah terbatas, sedangkan jumlah Manusia yang memerlukan tanah bertambah dari tahun ke tahun. Selain bertambah banyaknya jumlah Manusia yang memerlukan tanah untuk perumahan, juga kemajuan dan perkembangan Ekonomi, Sosial Budaya dan Tehnologi menghendaki pula tersedianya tanah yang lebih banya. umpamanya untuk perkebunan, pertenakan pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan-jalan untuk penghubungan. sehingga semakain lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit , dan menjadi sedikit. sedangkan permintaan selalu bertambah, maka nilai tanah menjadi meningkat tinggi. karena tidak seimbangny antara persediaan tanah dan kebutuhan tanah.

Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui konstitusi yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Suku Dayak Benuaq merupakan salah satu sub-suku yang ada di Indonesia, suku Dayak Benuaq berada di Provinsi Kalimantan Timur. Suku Dayak Benuaq merupakan salah satu sub-suku di Kabupaten Kutai Barat yang hingga kini tetap menjunjung tinggi penyelesaian sengketa melalui mekanisme lembaga adat. Kampung Awai merupakan salah satu kampung yang di diami suku Dayak Benuaq, jumlah penduduk Dayak Benuaq yang ada di Kampung Awai mencapai 400 jiwa dengan penghasilan utama masyarakatnya adalah bertani dan perkebunan karet alam.

Kampung Awai terletak di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, dimana dalam satu Kecamatan Nyuatan sendiri didiami oleh suku Dayak Benuaq. Keberadaan suku Dayak Benuaq di akui oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai sub suku yang masih memegang teguh terhadap adat istiadat yang ada sejak dahulu. Pengakuan tersebut kemudian dituangkan dalam perda yang mengatur tentang adat istiadat yang ada, serta dalam perda tersebut pemerintah juga mengatur tentang kewenangan dari lembaga adat setempat dalam mengatur tatanan kehidupan yang ada di dalam suku Dayak Benuaq. Masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Barat memiliki Lembaga Adat yang berfungsi melakukan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Kewenangan Lembaga Adat ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Konflik pertanahan menjadi salah satu persoalan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Barat terkhusus di kampung awai dimana konflik ini terjadi anatar masyarakat. Dalam konflik ini dimana seorang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap orang berbatasan langsung antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam konflik ini kedua belah pihak memilih untuk melakukan penyelesaian melalui Lembaga Adat Kampung Awai sebagai pihak yang dipercaya untuk melakukan penyelesaian kasus penyerobotan tanah tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah, selain menjamin kepastian hukum dan aspek kemanfaatan, nilai-nilai keadilan juga harus menjadi prioritas utama. Pemanfaatan tanah yang tidak digunakan oleh negara oleh warga masyarakat dengan tujuan mencegah kerusakan dan ketandusan lahan merupakan upaya yang patut diapresiasi. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak seharusnya diabaikan begitu saja (Lubis, 2021). Beberapa tahun terakhir, konflik pertanahan menjadi lebih serius karena luas tanah terus berkurang akibat deforestasi skala besar dan peningkatan penggunaan tanah. Konflik ini banyak terjadi pada masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Dengan keterbatasan legalitas tanah yang dimiliki maka penyelesaian konflik tidak melalui Lembaga Negara, masyarakat hukum adat memilih penyelesaian melalui Lembaga Adat dengan menggunakan hukum adat yang berlaku dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Adapun Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui lembaga adat Dayak Benuaq dan Mengetahui Faktor Penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui lembaga adat dengan menggunakan Teori *Sociological Jurisprudence* untuk mengetahui hubungan timbal balik antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, Teori Kepastian Hukum yang merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, Konsep Tindak Pidana Penyerobotan Tanah menjelaskan tentang tindakan mengambil hak dengan sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan hukum atau atauran, Teori Penegakan Hukum merupakan kegiatan menghubungkan antara nilai-nilai dalam kaidah-kaidah mantap dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, dan Konsep Tindak Pidana Adat yang merupakan hukum yang tidak tertulis maupun tertulis yang memiliki sanksi. Dalam rangkayan tujuan dan teori di atas digunakan untuk menjawab proses dari penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui lembaga adat dayak benuaq.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode *Social Legal Research* yaitu penelitian yang menyajikan berbagai sistem terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, dan menjelaskan area yang mengalami hambatan, serta memperkirakan perkembangan mendatang (SonataLiber, 2013). Pengumpulan data hukum sangat diperlukan dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu: Pertama, data primer: Data yang didapatkan oleh penulis adalah melalui hasil dari wawancara terhadap kepala adat kampung awai yang dipercayai mengetahui terkait dengan adat Dayak Benuaq, kepala kampung, sebagai penyelenggara pembangunan kampung, tokoh masyarakat sebagai orang yang berdomisili dan memiliki bidang tanah, Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara urusan pertanahan, pengadilan negeri sebagai pemegang hukum positif dalam penyelesaian kasus pertanahan. Kedua, data sekunder: Data yang diperoleh dengan tujuan mengadakan studi review atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang ditunjukkan. Dokumen-dokumen tersebut seperti Undang-Undang serta buku ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. (Mahendra, 2002) Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. (Jannah, 2022)


Negara Republik Indonesia mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih lestari dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan, maka negara wajib mengakui dan menghormatinya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*". (Syarifudin, 2019)

Eksistensi masyarakat Dayak Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat secara normative telah ditetapkan produk hukum daerah berupa PERDA No. 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat namun secara yuridis belum ada upaya dari pemerintah daerah untuk melegitimasi keberadaan masyarakat hukum adat melalui keputusan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam perda tersebut. (Subroto, 2019)

Melalui perda tersebut lembaga adat besar kabupaten Kutai Barat memberikan hak dan kewajiban kepada lembaga adat Kampung Awai untuk melaksanakan eksistensi tersebut dengan menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui hukum adat yang ada di kampung Awai, serta menyelesaikan perselisihan yang ada berlandaskan *Sempekat* (kebersamaan) yang dimana *sempekat* merupakan dasar dari kebersamaan hidup dalam bermasyarakat. Salah satu eksistensi masyarakat hukum adat ialah mengakui hak-hak individu yang ada dalam masyarakat hukum adat. Hak individu yang dimaksud yaitu hak untuk menguasai tanah sebagai kepemilikan secara pribadi.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi antar individu masyarakat

hukum adat, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal) dan oleh karena itu harus cepat di selesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat. (Muhammad, 1995) Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Kampung Awai



Sumber : Hasil Penelitian Penulis

Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq

1. Pengajuan Perkara Oleh Pelapor "Nenung Urus"

Pengajuan laporan kepada pihak lembaga adat dapat diajukan oleh para pihak yang mempercayai bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan oleh lembaga adat. Para pihak yang dapat mengajukan laporan kepada lembaga adat antara lain: Korban, Keluarga atau Masyarakat Hukum Adat terkait dengan kasus tanah ulayat.

Proses pelaporan atau *nenung urus* yang dibuat masyarakat wajib menyertakan laporan dengan keterangan yang jelas serta alat bukti baik itu berupa surat, barang atau benda, saksi kemudian alat pelaporan yang sakral dan wajib adat dalam proses pelaporan, pelapor wajib menyertai *Lumah Penenung* yang menurut adat setempat sebagai alat yang digunakan dalam melakukan pelaporan kepada lembaga adat berupa piring putih kosong dan piring putih yang berisi bedak kuning atau *lumah isiq burai* selain bedak kuning piring tersebut juga berisi telur ayam kampung dan besi (paku atau pisau) sebagai alat untuk memecahkan telur ayam sebagai syarat adat yang wajib ada salam pelaporan selain itu pelapor juga mengisi nilai *Antangk* atau *mekau* yang artinya tingkatan perkara yang diajukan oleh pelapor dalam bentuk Uang dimana *Antang* atau *mekau* sendiri dahulu berupa guci yang memiliki tingkat keistimewaan dan nilai yang berbeda serta harga yang mahal, namun karena kelangkaan benda tersebut maka lembaga adat mengganti benda tersebut dalam memudahkan proses penyelesaian perkara dengan uang tunai yang masih digunakan hingga saat ini.

2. Musyawarah Internal Lembaga Adat (*Berinuk Pengurus Adat*)

Musyawarah internal lembaga adat dilakukan setelah adanya laporan dari pelapor dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, setelah itu maka lembaga adat akan melakukan musyawarah bersama dengan pengurus lembaga adat yang terdiri dari Kepala Adat, Sekertaris Adat, Bendahara Adat dan Anggota lembaga adat tersebut, dan jika terdapat ketidak hadiran dari anggota maka ditetapkan musyawarah akan dapat dilakukan jika berjumlah 3 orang anggota. Dalam musyawarah tersebut maka akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penerimaan atau Penolakan Laporan oleh Lembaga Adat

Musyawarah internal lembaga adat atau yang dikenal dengan istilah setempat *Berinuk Pengurus Adat* merupakan bagian penting yang dilakukan oleh pengurus lembaga adat untuk menentukan apakah kasus yang diajukan oleh pelapor atau *Penenung urus* layak atau tidak untuk diselesaikan oleh lembaga adat. Kelayakan suatu kasus untuk diselesaikan melalui lembaga adat merupakan pertimbangan dari lembaga adat.
- b. Mengidentifikasi kasus berdasarkan norma adat yang berlaku dan mengumpulkan bukti-bukti

Musyawarah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus secara cermat oleh pengurus dan menentukan hukum adat mana yang akan digunakan dalam penyelesaiannya. Dalam musyawarah ini, lembaga adat juga mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mempercepat kasus tersebut, pada kasus penyerobotan tanah lembaga akan mengumpulkan bukti kepemilikan tanah, menggali keterangan dari pihak keluarga secara diam-diam tanpa harus mengemukakan tujuan serta mencari saksi-saksi yang mengetahui tentang kepemilikan tanah itu sebelum dibawa ke dalam musyawarah penyelesaian perkara atau *Berinuk Nyolungk Perkara*, hal ini dilakukan agar dalam proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar dan lembaga adat memiliki pegangan dalam merumuskan permasalahan tersebut guna memudahkan dalam proses penyidikan dan pengambilan keputusan.
3. Pemanggilan Kedua Belah Pihak "*Nogeq Lakiq Berperkara* (Pelapor-Terlapor)" dan Saksi-Saksi.
 - a. Pemanggilan Para Pihak "*Nogeq Lakiq Berperkara*".

Lembaga Adat melakukan pemanggilan kepada pihak terkait dengan menggunakan surat panggilan yang dimana dalam surat tersebut berisi laporan yang telah dibuat pelapor kepada Lembaga Adat guna melakukan penyelesaian perkara yang telah dilakukan oleh terlapor dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Lembaga Adat setempat.
 - b. Pemanggilan Saksi-Saksi "*Pengentaunt Ulunt Bali*"

Proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat juga memerlukan saksi-saksi guna memudahkan proses penyelidikan kasus. Dalam bagian ini, lembaga adat akan melakukan uji kelayakan saksi secara diam-diam kepada kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor yang dipercaya memiliki pengetahuan tentang kepemilikan akan tanah yang menjadi perkara. Pada pemanggilan saksi, lembaga adat bukan hanya mencari saksi dari pihak keluarga namun juga dari pihak luar atau bukan keluarga yang dimana memiliki pengetahuan akan tanah tersebut. Dalam hal ini, pihak yang menjadi saksi bisa dari pengurus kampung yang sebelumnya menjabat atau dari pengurus lembaga adat yang sebelumnya pernah menjabat dan juga dari masyarakat atau sesepuh kampung yang mengetahui akan kepemilikan dari tanah yang mengalami penyerobotan.
4. Melakukan Musyawarah Bersama "*Berinuk nyolungk perkara*"

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat dikenal dengan istilah mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat sebagai lembaga yang dipercaya dalam penyelesaian masalah oleh Masyarakat Adat khususnya Dayak Benuaq yang ada di Kutai Barat. Mediasi merupakan metode penyelesaian perkara yang dilakukan dalam penyelesaian perkara yang mengedepankan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Dalam penyelesaian melalui Lembaga Adat setelah melakukan pemanggilan kedua belah pihak yang bersengketa akan dilanjutkan dengan mediasi menggunakan pendekatan lokal serta keterangan para pihak secara langsung.

Sebelum proses *Berinuk* atau mediasi dilakukan lembaga adat terlebih dahulu melakukan prosesi pemecahan telur yang telah diberikan oleh pelapor atau yang dikenal dengan *lumah jomit burai* proses ini berkaitan dengan *magis religius* yang

didalam proses ini lembaga adat meminta izin dan bantuan kepala leluhur agar dapat membantu proses penyelesaian perkara tersebut dengan bantuan berupa keyakinan kepala adat sebagai pemegang tampuk keputusan dalam mengadili perkara tersebut agar tidak terjadinya kesalahan dalam mengambil suatu keputusan adat. Setelah proses *nutuk toil* maka dilanjutkan dengan pemaparan dari para pihak.

Kepala Adat berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian, dengan menggali informasi secara mendalam dari pihak Pelapor maupun Terlapor. Keterangan yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam proses tanya jawab serta menjadi bahan pertimbangan dalam forum musyawarah yang berlangsung.

5. Pengambilan Putusan Oleh Lembaga Adat “*Alaq Keputusan Nyolungk Perkara*”

Pengambilan putusan atau *Alaq Keputusan Nyolungk Perkara* merupakan tahap akhir dari penyelesaian suatu perkara pidana yang di selesaikan dalam lembaga adat. Putusan merupakan hasil akhir yang akan dikeluarkan oleh kepala adat dalam proses mediasi dimana putusan yang di keluarkan bersifat wajib di patuhi oleh kedua belah pihak, dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakaf dalam proses mediasi. Dalam proses pengambilan keputusan tentunya harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait yang berperkara dengan tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Namun tidak semuanya putusan bersifat ingkrah atau final mengingat lembaga adat memiliki tingkatan dalam kelembagaan adat khususnya Kabupaten Kutai Barat.

Pengambilan keputusan lembaga adat yaitu keputusan tunggal yang akan dilakukan oleh kepala adat sebagai pemegang tampuk pimpinan dan memiliki Kewenangan kepala adat “*kayuq belengkot tepat, simpung tanyut*” kayu adat yang menjadi penopang lembaga adat dalam memutuskan perkara berkerjasama dengan pemerintahan kampung. Karen yang mengetahui “*tanyut tengkirant, simpungk munan, lati tana, sunge solongk*” yang artinya “ hutan rimba, limbo lestari, lahan tanah, sungai” yang mengetahui tersebut adalah kepala adat.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Melalui Lembaga Adat Dayak Benuaq

Proses penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui lembaga adat memiliki alur yang singkat dan konflik. Dalam proses tersebut terdapat kendala yang dapat menjadi penghambat proses penegakan hukum antara lain:

Pertama, Minimnya Dokumen atau Bukti Legalitas Tanah. Peradilan adat Dayak Benuaq, alat bukti juga dibutuhkan sebagai dasar terjadinya suatu perkara pidana, dimana alat bukti juga dibutuhkan sebagai pertimbangan oleh kepala adat dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara. Belakangan ini kerap terjadi kasus pertanahan yang melibatkan individu dengan individu lain nya dimana tanah yang menjadi sengketa pertanahan ini tidak memiliki dokumen atau sertifikat tanah sebagai bukti sah bahwa individu tersebut sebagai pemilik dari tanah tersebut. (Jamiat, 2023) Menurut uraian diatas, alat bukti berupa surat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum menurut lembaga adat dayak Benuaq merupakan akibat yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Selain alat bukti berupa surat kepemilikan tanah, riwayat tanah juga menjadi faktor pembuktian kepemilikan atas tanah, namun banyak tanah yang tidak memiliki riwayat atas tanah. Hal ini menjadi sangat penting dalam pembuktian mengingat tanah yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagian besar adalah tanah waris dan hibar dari nenek moyang, sehingga riwayat atas tanah menjadi sangat penting sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah yang diselesaikan melalui lembaga adat dayak Benuaq.

Faktor masyarakat sendiri menjadi lebih kompleks dalam upaya penyelesaian terhadap tindak pidana penyerobotan tanah jika masyarakat tidak mengetahui apabila

hak mereka dilanggar, tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri, ketidakberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, social atau politik, tidak memiliki pengalaman organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kurangnya pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan kalangan hukum formal. (DM, 2025)

Kedua, Berdasarkan keterangan saksi batas. Saksi merupakan bagian terpenting dari suatu pembuktian dalam penyelesaian perkara melalui lembaga adat. Keberadaan saksi menjadi indikator terkuat dalam menentukan siapa yang berhak atas suatu bidang tanah yang menjadi sengketa yang penyelesaiannya melalui lembaga adat. Penyelesaian suatu kasus sengketa pertanahan, lembaga adat sangat menuntut kehadiran dari saksi yang berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa. Menurut Sojono Sukmto keberadaan tidak tenang atau tidak bebas akan terjadi jika psikologis seseorang terganggu, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Karena, kadang yang tidak tenang dapat menjadikan seorang memberikan keterangan atau pendapat secara tidak benar atau tidak jujur sesuai dengan kebenaran yang seharusnya di sampai pada saat memberi keterangan. Hal ini menjadi penghambat dalam seorang memberikan keterangan sebagai saksi batas dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang dalam hal ini diselesaikan melalui lembaga adat dayak Benuaq. Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika seorang dalam keadaan baik dan tidak pada tekanan psikis dari luar sehingga faktor penghambat dari keterangan saksi batas tidak akan terjadi dan faktor budaya hukum tidak akan menjadi penghambat penegakan hukum dan hukum akan berjalan dengan baik. (Daeng, 2023)

KESIMPULAN

Penyelesaian yang dilakukan melalui lembaga adat dayak benuaq memiliki proses yang harus di ikuti oleh orang yang mempercayakan kasus tersebut untuk diselesaikan oleh lembaga adat setempat. Antara lain proses tersebut ialah: Nening urus (pelaporan perkara), berinuk (musyawarah internal) ini dilakukan oleh lembaga adat, pemanggilan para pihak dalam hal ini pelapor, terlapor dan saksi (jika ada), Berinuk Nyolungk Perkara (musyawarah bersama dalam satu ruangan untuk menyelesaikan perkara) , pengambilan keputusan tunggal yang dilakukan oleh kepala adat atau melalui sistem demokrasi oleh keanggotaan dari lembaga adat setempat. Jika dalam proses penyelesaian tidak memiliki titik temu maka akan dilakukan pelimpahan perkara kepada lembaga adat kecamatan atau dilakukannya ritual sumpah dan Penyelesaian perkara pertanahan melalui lembaga adat terdapat terdapat kendala yang kerap menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara. Kendala yang kerap menjadi hambatan antara lain: minimnya alat bukti kepemilikan tanah yang bersengketa juga riwayat kepemilikan atas tanah dan keterangan saksi batas tanah yang bersengketa dan penyerobotan yang dilakukan atas hak milik orang lain.

REFERENSI

Buku

- Yusril Ihza Mahendra, (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI,hal. 5
- Bushar Muhammad, (1995), *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradaya Pramita, hlm 61-62.

Jurnal

- Abdian Berkat Ndraha, Bachrul Amiq, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi. (2025).*Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah*. Magister Ilmu Hukum Fakultas

- Hukum Universitas Dr. Soetomo. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 01 Januari
- Jamiat, Silvia Ningsih, Sri Sudono Saliro, (2023) *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas*. IRAJAGADDHITA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1. No. 2., Oktober Hal. 78-86
- Liber, Defrin Sonata,(2014.) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa.(2025) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Ilmu Politik. Vol. 5, No. 4,
- Mhd. Ridwan Lubis. *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana*. (2021) Jurnal Hukum Kaidah. Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Volume : 20, Nomor : 2.
- Syarifudin, La, 2019, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*. isalah Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2019, 1-10
- Subroto, Aryo, (2019). *Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*. Samarinda. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Jurnal Hukum. Vol. 11, No. 1) : February.
- Wasyilatul Jannah, M. Nazir Salim, Dian Aries Mujiburohman.(2022). *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayatdi Manggarai Timur*. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur, Indonesia2Sekolah Tinggi Pertanahan NasionalYogyakarta, Indonesia. Vol. 11, No. 2, Agustus
- Yusuf Daeng, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, William Alfred.(2023) *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesi Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning*. Volume 3 Nomor 5 Tahun Page 6030-6038